

PERJANJIAN KERJASAMA
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
PUSKESMAS SIANTAN HILIR
TENTANG
PENGUNAAN AMBULANS DALAM PELAYANAN PENANGGULANGAN
KEGAWATDARURATAN MEDIS DI POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
Nomor : HK.05.01/1.3/5911/2023
Nomor : 445/2526/PKM.Siantanhilir/XI/2023

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada Hari Kamis Tanggal Dua Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan di bawah ini :

Dr. Kelana Kusuma Dharma.,S.Kp.M.Kes

Direktur Politeknik Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Tri Lestari, S.ST

Kepala UPT Puskesmas Siantan Hilir berkedudukan di Jalan Dharma Putra Gang Wakaf, Kec. Pontianak Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UPT Puskesmas Siantan Hilir, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

- A. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

- B. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- G. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- H. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor : KP.03.03/F/2467/2022 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- I. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- J. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- K. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Polieknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama Dalam bidang Penggunaan Ambulans dalam pelayanan penanggulangan kegawat daruratan Medis di Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal-Pasal dibawah ini :

BAB I
Pasal 1
Pengertian

Kerjasama ini bertujuan untuk Pasien/Korban seseorang atau lebih yang memerlukan pelayanan Kesehatan yang bersifat GAWAT-DARURAT (gawat-mengancam jiwa dan Darurat-perlu pertolongan segera) di Poltekkes Kemenkes Pontianak

BAB II
Pasal 2
Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Kerjasama adalah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk memberikan pelayanan Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan Kejadian Gawat Darurat pada Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Pontianak khususnya pengguna mobil Ambulans Puskesmas Siantan Hilir dalam pelayanan Kesehatan dasar yang bermutu, tanggap, cepat dan terjangkau meliputi kecelakaan lalu lintas, kecelakaan akibat kerja, Pertolongan pertama pada penyakit yang bersifat Gawat Darurat sebelum dirujuk Ke Rumah Sakit
2. Ruang Lingkup kegiatan PIHAK KEDUA selaku pemilik mobil Ambulans membantu PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan system penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

BAB III
Pasal 3
Maksud dan Tujuan

1. Maksud dan tujuan diadakan Kerjasama adalah dalam rangka penggunaan mobil ambulans Puskesmas Siantan Hulu guna memperlancar/mempermudah pelayanan Kesehatan yang bersifat gawat darurat pada Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan saling menguntungkan kedua belah pihak
2. Maksud perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
3. Tujuan perjanjian Kerjasama ini adalah menetapkan syarat dan ketentuan untuk diberlakukan terhadap PIHAK KEDUA selaku pemilik mobil ambulans, dalam membantu PIHAK PERTAMA untuk menjamin agar kegiatan sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dapat dilaksanakan secara lancar, professional, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan

serta menerapkan prinsip “kebijakan-kebijakan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV
Hak dan Kewajiban
Pasal 4

1. Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Menentukan Pasien yang akan ditangani sesuai dengan keadaan pasien.
 - b. Menghubungi PIHAK KEDUA jika terjadi kegawatdaruratan medis Di Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Pontianak
 - c. Meninjau Kembali perjanjian Kerjasama ini, apabila ternyata PIHAK KEDUA malalaikan kewajibannya.
2. Hak PIHAK KEDUA
 - a. PIHAK KEDUA Mendapatkan jasa medis atas dasar kesepakatan Kedua Belah Pihak Per Pasien yang ditangani oleh Ambulans Puskesmas Siantan Hilir, sesuai dengan nominal Klaim yang di ajukan kepada Klinik Pramita Poltekkes Kemenkes Pontianak.
 - b. Meninjau Kembali perjanjian Kerjasama ini, apabila ternyata PIHAK PERTAMA melalaikan kewajiban

Pasal 5
Kewajiban

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Melaporkan kondisi pasien kepada dokter jaga Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Pontianak sebelum pasien di bawa oleh Ambulans Puskesmas Siantan Hilir
 - b. Membuat laporan pertanggungjawaban dan memberikan laporan sejumlah pasien yang ditangani oleh Ambulans Puskesmas Siantan Hilir
 - c. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam isi perjanjian Kerjasama
2. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Memberikan pelayanan mobil ambulans jika sewaktu-waktu dihubungi oleh PIHAK PERTAMA
 - b. Merujuk pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah, **Kecuali** pasien ingin ke Rumah Sakit yang di inginkannya

BAB V
Pasal 6
Komunikasi/Korespondensi

1. Segala bentuk Komunikasi, Konfirmasi dan permintaan dalam hubungan dalam perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telpon), apabila tertulis harus ditanda tangani oleh pihak yang berwenang , selanjutnya di sampaikan ke alamat dibawah ini :

- a. PIHAK PERTAMA : Poltekkes Kemenkes Pontianak
Alamat : Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com
Telp :
- b. PIHAK KEDUA : Puskesmas Siantan Hilir
Alamat : Dharma Purta Gg. Wakaf
Email : pkmsiantanhilir209@gmail.com
Telp : 081258299521

2.Semua pemberitahuan dari masing-masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh para pihak

Pasal 6

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku untuk masa 4(Empat) Tahun, terhitung sejak tanggal 06-11-2023 Sampai dengan 06-11-2027 dan dapat diperpanjang Kembali untuk tahun berikutnya dengan ini perjanjian dan masa perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 7

Pengakhiran Perjanjian

1. Dengan berakhirnya masa perjanjian maka secara otomatis perjanjian Kerjasama ini telah selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangna dengan kesepakatan kedua belah pihak
2. Pemutusan perjanjian Kerjasama dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan -ketentuan yang tercantum dalam perjanjian
3. Dengan berakhirnya perjanjian Kerjasama ini, maka segala kewajiban yang belum pihak tetapkan terikat sampai kewajiban dimaksud diselesaikan

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

PARA PIHAK Sepakat untuk menyelesaikan segala permasalahan/perselisihan/silang pendapat yang timbul dari perjanjian Kerjasama ini melalui cara musyawarah

Pasal 9
Lain-Lain

Judul pada setiap pasal dalam perjanjian Kerjasama ini dicantumkan hanya untuk memudahkan PARA PIHAK dalam perjanjian Kerjasama ini, oleh karenanya judul tersebut tidak mempengaruhi arti atau memberikan interpretasi apapun atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Kerjasama ini

Pasal 10
Penutup

Demikianlah PARA PIHAK dalam perjanjian ini menandatangani perjanjian Kerjasama ini pada hari dan tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
Kepala
Puskesmas Siantan Hilir



Tri Lestari, S.ST
NIP. 197006101994032010

PIHAK PERTAMA
Direktur
Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes
Pontianak



Dr. Kelana Kusuma Dharma, S.Kp.M.kes
NIP. 197703292005011001